

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hal yang terpenting dari negara hukum tersebut adalah menghargai dan menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia serta jaminan seluruh warga negara hukum (*equality before the law*) yang telah dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tidak ada pengecualiannya”.

Pada intinya prinsip ini tidak hanya sekedar dituangkan kepada seseorang yang normal saja akan tetapi juga termasuk seseorang yang mengalami keterbatasan seperti halnya seseorang penyandang disabilitas yang harus mempunyai kedudukan di mata hukum yang sama serta memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia dan tidak akan terpisah dari warga Negara Indonesia.¹

Seseorang dinyatakan disabilitas (*disability*) atau cacat adalah seseorang yang memiliki keterbatasan di dalam hidupnya berupa keterbatasan *fisik, sensorik, intelektual*, daya ingat dan mental dalam jangka waktu yang lama dalam kekurangan ini penyandang disabilitas mendapatkan berbagai hambatan hal tersebut dapat

¹ Bambang Walyono, 2018, *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

menghalangi untuk partisipasi serta kurang efektif bagi mereka berbaaur di dalam bermasyarakat atas ketidak sempurnaan yang mereka miliki.²

Tindak pidana yang semakin lama semakin meningkat, menghadirkan konsenkuensi bahwa tidak menutup kemungkinan bagi penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana. Kekurangan seseorang penyandang disabilitas merupakan salah satu celah bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatan kekerasan seksual kepada korban disabilitas. Pada proses pemeriksaan korban tindak pidana kekerasan seksual ditangani oleh unit perempuan dan anak (PPA) berdasarkan amanat Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 1 angka (9) menyebutkan bahwa:

“Unit Perempuan dan Anak disingkat UPPA adalah unit yang bertugas dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap perempuan dan anak menjadi pelaku tindak pidana”.

Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan hak keadilan dan perlindungan, hak keadilan dan perlindungan yang telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa:

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

² Akhmad Soleh, 2016, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*, Lkis, Yogyakarta, hlm. 22.

1. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. diakui sebagai subjek hukum.
3. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.
4. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan.
5. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan.
6. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.
7. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilan hak milik.
8. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.
9. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu pihak yang berhak mendapatkan bantuan hukum guna untuk menghindari suatu perlakuan yang tidak adil di saat proses peradilan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa:

“Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”.

Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Salah satu contoh kasus seorang kakek berinisial R berumur 65 tahun diduga telah mencabuli seorang perempuan yang berusia 22 tahun yang diketahui bahwa seorang perempuan tersebut adalah seorang penyandang disabilitas dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang kakek tersebut Kepolisian Resort Kota

(Polresta) Padang, menahan kakek yang berinisial R tersebut, pelaku ditangkap pada hari rabu malam, pada saat itu kakek tersebut telah dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan, polisi menjerat tersangka kakek berinisial R tersebut dengan Pasal 286 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Perempuan yang tidak Berdaya dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.³

Karena sebab-sebab demikian seseorang penyandang disabilitas haruslah perlu diberikan perlindungan hukum yang memberikan suatu perlindungan dan keamanan bagi setiap orang penyandang disabilitas yang merasa hak asasi manusia yang dirugikan atau pun diancam oleh pihak manapun. Perlindungan hukum ini harus diberikan kepada seorang penyandang disabilitas agar mereka menjalani hidup adil, tentram dan damai layaknya orang normal lainnya karena mereka harus mendapatkan keadilan yang pantas dan tepat di mata hukum.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik membahas serta mengadakan penelitian dengan mengangkat penelitian hal tersebut sebagai bahan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTA) PADANG DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISABILITAS (TUNAGRAHITA) KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”**.

³ <https://www.antaraneews.com/berita/2616365/polresta-padang-menahan-kakek-yang-cabuli-perempuan-disabilitas>, diakses 16 oktober 2022, Pukul 21:53.

⁴ Zahir Rusyad, 2018, *Hukum Perlindungan Pasien*, Setara Press, Malang, hlm. 42.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap disabilitas (tunagrahita) korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap disabilitas (tunagrahita) korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang ?

C. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap disabilitas (tunagrahita) korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap disabilitas (tunagrahita) korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu mekanisme dan suatu proses yang harus dilakukan oleh suatu proses penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Baik yang

telah ada maupun yang belum ditemukan serta yang sudah ada akan tetapi masih belum diungkap kebenarannya, dengan penelitian tersebut merupakan suatu upaya yang sangat bernilai,⁵ Penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini digunakan penulis adalah menggunakan penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan metode pendekatan yang mengkaji penerapan di dalam masyarakat dalam bentuk norma-norma atau bisa disebut dengan suatu penelitian yang menekankan suatu ilmu hukum lainnya dari beberapa data yang diperoleh dari lapangan.⁶ Dalam penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap disabilitas korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap disabilitas korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang, serta upaya-upaya yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap disabilitas korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang.

⁵ Suketi, dkk, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Pt. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 125.

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta, hlm. 10.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti terhadap dari para narasumbernya tanpa melalui perantara dari pihak mana pun (langsung kepada objek yang bersangkutan), selanjutnya data tersebut dikumpulkan serta di olah dalam bentuk tulisan tersendiri dari penulis,⁷ Dalam hal ini informan adalah Brigadir Agung Prasetya, Aibda Edri Tovia, Briptu Septian Jumadil informan tersebut bertugas pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang yang pernah menangani perkara kekerasan seksual terhadap disabilitas.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek Penelitian) akan tetapi melalui sumber lain seperti dari beberapa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, teks, peraturan perundang-undangan.⁸ Dalam hal tersebut data sekunder berupa data statistik kriminal yaitu sebuah dokumen berupa jumlah kejahatan kekerasan seksual yang di alami oleh disabilitas sebagai korban, data tersebut diperoleh dari pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang dari tahun 2018-2022.

⁷ Amiruddin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 214.

⁸ *Ibid.* hlm. 215.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara dalam mencari sebuah informasi dan data dengan bertanya secara langsung kepada diwawancarai,⁹ Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur dimana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu kemudian pertanyaan tersebut akan berkembang sesuai dengan permasalahan yang teliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai sebuah cara untuk pengumpulan data utama, karena sebuah pendapat pembuktian hipotesa dilakukan secara bagaimana pendapat atau kajian, teori, serta hukum-hukum yang terdapat di lapangan yang berupa ungkapan-ungkapan verba yang diterima kebenarannya baik dalam hal menolak maupun mendukung hipotesa tersebut.¹⁰

4. Analisis Data

Setelah data tersebut telah diolah, selanjutnya data tersebut dianalisa secara kualitatif yaitu menggabungkan keseluruhan data permasalahan yang

⁹ Suharmi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 130.

telah di temukan di lapangan dengan menggunakan teori yang relevan sehingga penulis dapat menyusun data tersebut secara sistematis dalam sebuah kalimat sebagai gambaran bahwa apa yang telah diteliti oleh penulis, dipergunakan untuk menemukan jawaban, serta hal yang paling penting berupa apa yang telah di bahas akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan tersebut.